EVALUASI KINERJA SATPOL PP DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

Ratnayanti
NPP. 33.1016
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong,
Email Praja: ratnayaanti1103@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Syaefullah, S.Sos., M.Si
Email Pembimbing: syaefulloh@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Waste management remains a critical environmental challenge in Mamuju Regency, the capital of West Sulawesi Province. Ideally, the enactment of Regional Regulation (Perda) Number 2 of 2017 on Waste Management should have ensured systematic enforcement and significant reduction in waste violations. However, in reality, violations persist with alarming consistency: in 2024 alone, 80.7% of total waste generated (43,292 of 53,636 tons) remained unmanaged — a figure that reveals a fundamental gap between the normative mandate of the regulation and the actual enforcement capacity of the Civil Service Police Unit (Satpol PP). Despite being the designated law enforcer under Government Regulation Number 16 of 2018, Satpol PP faces significant structural constraints — including personnel shortages, budget limitations, and weak inter-agency coordination — that prevent it from fulfilling its mandate effectively. This gap between ideal institutional performance and actual field reality forms the core research problem of this study.* ***Purpose:*** *This study aims to assess the performance of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in the implementation and enforcement of Regional Regulation Number 2 of 2017 on Waste Management in Mamuju Regency, West Sulawesi Province.* ***Method:*** *This study employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with 7 key informants, field observation, and documentation study. Data analysis followed Miles and Huberman's interactive model (data reduction, data display, and conclusion drawing), with source triangulation to validate findings.* ***Result/Findings:*** *Evaluated through Payaman Simanjuntak and Robin's (2012) five-dimensional performance framework, the following findings were established. (1) Quantity — suboptimal: operational targets were consistently unmet; only 19 of 24 scheduled operations were executed in 2025 (79%), with 73.68% concentrated in urban Mamuju district, leaving remote sub-districts virtually uncovered. (2) Quality — adequate: the technical competency of Satpol PP personnel in enforcement duties remains uneven; only 27% of 263 personnel have undergone enforcement-specific training, and merely 5 personnel hold Civil Servant Investigator (PPNS) qualifications, severely limiting the unit's legal prosecution capacity. (3) Cooperation — adequate: inter-agency coordination with the Environmental Agency (DLH) occurs but remains situational, activated primarily around specific evaluation events (e.g., Adipura assessment), with no formal Memorandum of Understanding (MOU) in place. (4) Responsibility — adequate: individual commitment is demonstrated through daily roll calls and layered post-operation reporting, yet enforcement rarely escalates to firm sanctions such as financial penalties or license revocation as provided in Article 57 of Perda No. 2/2017. (5) Initiative, needs improvement: pre-enforcement outreach*

activities are conducted and 14 waste-dumping hotspot locations have been mapped, yet no digital complaint channel, GIS-based monitoring system, or formalized community partnership program has been implemented. ***Conclusion:*** *The overall performance of Satpol PP Mamuju Regency in enforcing the Waste Management Regulation falls within the "adequate but suboptimal" category. All five dimensions revealed structural weaknesses that collectively prevent effective enforcement. Key inhibiting factors include limited personnel and operational budget, insufficient PPNS officers, the absence of a formal MOU with DLH, and minimal public outreach. Optimization efforts should prioritize capacity building, coordination formalization, and development of technology-based enforcement tools.*

Keywords: *Civil Service Police Unit (Satpol PP); Kabupaten Mamuju; Performance Evaluation; Regional Regulation; Waste Management*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Pengelolaan sampah menjadi tantangan lingkungan yang serius di Kabupaten Mamuju sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Secara ideal, penetapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah seharusnya mampu menjamin penegakan hukum yang sistematis dan penurunan signifikan angka pelanggaran. Namun pada kenyataannya, pelanggaran masih terus terjadi: pada tahun 2024, sebanyak 80,7% dari total timbulan sampah (43.292 dari 53.636 ton) belum berhasil dikelola sebuah angka yang mencerminkan kesenjangan fundamental antara mandat normatif perda dan kapasitas penegakan aktual Satpol PP. Meskipun ditunjuk sebagai aparat penegak perda berdasarkan PP No. 16 Tahun 2018, Satpol PP menghadapi keterbatasan struktural berupa kekurangan personel, keterbatasan anggaran, dan lemahnya koordinasi antarinstansi yang menghambat pelaksanaan mandat tersebut. Kesenjangan antara kinerja kelembagaan yang ideal dengan realitas lapangan inilah yang menjadi inti permasalahan penelitian ini. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.**Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 7 informan kunci, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan), dengan triangulasi sumber untuk memvalidasi temuan.**Hasil/Temuan:** Berdasarkan lima dimensi evaluasi kinerja Payaman Simanjuntak dan Robin (2012), diperoleh temuan berikut. (1) Kuantitas, belum optimal: target operasi tidak pernah terpenuhi; hanya 19 dari 24 operasi terlaksana pada 2025 (79%), dengan 73,68% terkonsentrasi di Kecamatan Mamuju, meninggalkan kecamatan terpencil hampir tanpa operasi penertiban(2) Kualitas — cukup: kemampuan teknis personel Satpol PP dalam pelaksanaan tugas penegakan perda masih belum merata; sebagian besar personel belum mengikuti pelatihan penegakan perda (hanya 27% dari 263 personel), dan hanya 5 personel yang memiliki kualifikasi PPNS sehingga kemampuan penindakan hukum secara yustisia sangat terbatas (3) Kerjasama, cukup: koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terjadi namun bersifat situasional, aktif terutama menjelang penilaian Adipura, tanpa Nota Kesepahaman (MOU) formal. (4) Tanggung Jawab, cukup: komitmen individu ditunjukkan melalui apel pagi harian dan pelaporan berjenjang pasca-operasi, namun penindakan jarang berlanjut hingga sanksi tegas seperti uang paksa atau pencabutan izin sebagaimana diatur

Pasal 57 Perda No. 2/2017. (5) Inisiatif, perlu ditingkatkan: sosialisasi pra-penertiban dilakukan dan 14 titik rawan buang sampah liar telah dipetakan, namun belum ada saluran pengaduan digital, sistem pemantauan berbasis GIS, maupun program kemitraan komunitas yang terlembagakan.**Kesimpulan:** Kinerja Satpol PP Kabupaten Mamuju dalam penegakan Perda Pengelolaan Sampah secara keseluruhan berada pada kategori cukup, namun belum optimal. Kelima dimensi menunjukkan kelemahan struktural yang secara kolektif menghambat efektivitas penegakan. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan personel dan anggaran operasional, minimnya personel PPNS, ketiadaan MOU formal dengan DLH, serta jangkauan sosialisasi yang sangat terbatas. Optimalisasi kinerja perlu memprioritaskan peningkatan kapasitas, formalisasi koordinasi, dan pengembangan instrumen penegakan berbasis teknologi.

Kata Kunci: Evaluasi Kinerja; Kabupaten Mamuju; Pengelolaan Sampah; Peraturan Daerah; Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang dihadapi hampir seluruh kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Mamuju sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Seiring meningkatnya jumlah penduduk dari 271.764 jiwa pada 2021 menjadi 281.478 jiwa pada 2024, serta pertumbuhan aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat, timbulan sampah di Kabupaten Mamuju terus meningkat secara signifikan, yaitu dari 142,86 ton per hari (52.124,92 ton/tahun) pada 2023 menjadi 171,92 ton per hari (62.753,4 ton/tahun) pada 2025 (DLHK Kabupaten Mamuju, 2025).

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), dari total timbulan sampah nasional yang mencapai 18,6 juta ton (215 kabupaten/kota), lebih dari 7 juta ton tidak berhasil dikelola. Di Kabupaten Mamuju, kondisi ini jauh lebih memprihatinkan: pada tahun 2024, sebanyak 80,7% atau sekitar 43.292 ton dari 53.636 ton sampah yang dihasilkan belum tertangani dengan baik (DLHK Kabupaten Mamuju, 2024). Persoalan sampah bukan hanya menyangkut aspek kebersihan, tetapi juga berhubungan erat dengan kesehatan, kenyamanan, dan citra daerah sebagai ibu kota provinsi.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kapasitas perlindungan masyarakat terhadap potensi bencana melalui upaya pengurangan risiko yang dilakukan secara terencana dan terintegrasi dalam berbagai program (Eviany & Sutiyo, 2023). Dalam rangka menjawab persoalan persampahan di daerah, Pemerintah Kabupaten Mamuju menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah sebagai landasan hukum yang komprehensif, mengatur tata kelola sampah mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir. Namun, keberhasilan implementasi perda sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong

Praja, memegang peran sentral dalam melakukan pengawasan, penertiban, dan penindakan terhadap pelanggar perda.

Data Satpol PP Kabupaten Mamuju menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2017 masih cukup tinggi: 247 pelanggaran (2022), 261 (2023), 188 (2024), dan 183 (2025). Penurunan angka ini belum berbanding lurus dengan meningkatnya volume timbulan sampah, menandakan adanya kesenjangan serius antara target penegakan dengan kapasitas kelembagaan yang ada. Satpol PP menghadapi berbagai keterbatasan struktural, mulai dari terbatasnya jumlah personel (263 orang untuk wilayah seluas 4.979,89 km² yang terbagi dalam 11 kecamatan dan 101 desa/kelurahan), keterbatasan anggaran operasional, hingga rendahnya kapasitas teknis personel. Situasi ini menjadi dasar perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satpol PP dalam penegakan Perda Pengelolaan Sampah di Kabupaten Mamuju.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat dua kesenjangan utama yang menjadi dasar penelitian ini. Pertama, kesenjangan kapasitas kelembagaan: Satpol PP Kabupaten Mamuju hanya memiliki 70 personel PNS dan 193 Non-PNS untuk menjangkau 11 kecamatan dan 101 desa/kelurahan. Dari 263 personel yang ada, hanya 5 orang (1,9%) yang memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sehingga kemampuan penindakan hukum secara yustisia sangat terbatas dan pelanggar berulang tidak dapat diproses hingga ranah pidana. Selain itu, koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) masih bersifat situasional — hanya aktif menjelang momen tertentu seperti penilaian Adipura — dan belum didukung Nota Kesepahaman (MOU) formal.

Kedua, kesenjangan inovasi: pendekatan penegakan Satpol PP masih bersifat konvensional dan reaktif. Belum ada program berbasis teknologi, seperti sistem pengaduan digital atau peta rawan pelanggaran berbasis GIS, yang mampu mendorong keterlibatan masyarakat dan memperluas jangkauan pengawasan secara signifikan. Kondisi ini menyebabkan penegakan Perda menjadi tidak merata secara geografis, dengan 73,68% operasi pada 2025 hanya terkonsentrasi di Kecamatan Mamuju (pusat kota).

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menempatkan diri di antara sejumlah studi terdahulu yang relevan, dengan perbedaan yang menegaskan kebaruan ilmiahnya:

(1) Sahese (2022) meneliti Penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Manado menggunakan Teori Penegakan Hukum Soekanto. Penelitian ini berfokus pada aspek hukum penegakan perda secara normatif, sementara penelitian praja menggunakan pendekatan evaluasi kinerja organisasi dengan teori Payaman Simanjuntak dan Robin (2012) yang mencakup lima dimensi terukur. Perbedaan juga terletak pada lokus penelitian (Kota Manado vs. Kabupaten Mamuju) serta konteks kelembagaan yang berbeda.

(2) Gaghauna (2023) mengkaji Peranan Satpol PP dalam Penegakan Produk Hukum Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Palu menggunakan Teori Peranan Siagian. Berbeda dengan penelitian praja, pendekatan yang digunakan adalah analisis peran/fungsi (role analysis), bukan evaluasi kinerja berbasis indikator kuantitatif dan kualitatif terintegratif. Objek penelitian berada di Sulawesi Tengah dengan karakteristik kelembagaan yang berbeda dari Kabupaten Mamuju sebagai daerah otonomi baru (DOB).

(3) Herman, Suriani, dan Farisha (2021) mengevaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah di Pasar Kota Pekanbaru menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan Akdon. Perbedaan mendasar terletak pada unit analisis: penelitian tersebut mengevaluasi kebijakan pengelolaan infrastruktur, sementara penelitian praja mengevaluasi kinerja aparatur penegak perda. Aspek kebijakan yang dikaji pun berbeda — aspek teknis pengelolaan vs. aspek penegakan hukum daerah.

(4) Junaidy dkk. (2022) mengevaluasi pelaksanaan Perda No. 03 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kapuas menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn. Penelitian ini menggunakan kerangka evaluasi kebijakan multikriteria (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, ketepatan), sedangkan penelitian praja menggunakan teori evaluasi kinerja yang berbasis pada output dan proses kerja personel. Karakteristik objek penelitian juga berbeda: Kabupaten Kapuas memiliki konteks geografis dan demografis yang jauh berbeda dengan Kabupaten Mamuju.

(5) Linawati, Hidayat, dan Chandrawati (2023) mengkaji Kinerja Satpol PP dalam Tugas dan Fungsi Penegak Peraturan Daerah di Kabupaten Tana Tidung menggunakan Teori Kinerja Rivai. Meskipun memiliki kesamaan objek lembaga (Satpol PP), penelitian tersebut menggunakan teori kinerja yang berbeda (Rivai vs. Payaman Simanjuntak dan Robin) dengan dimensi-dimensi evaluasi yang tidak identik. Penelitian praja memberikan kontribusi baru dengan mengintegrasikan data operasional kuantitatif (realisasi operasi, data BAP, data pelatihan) dalam analisis kinerja kualitatif di konteks ibu kota provinsi baru.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan tiga bentuk kebaruan ilmiah yang membedakannya secara tegas dari studi-studi terdahulu. Pertama, dari segi teori: penggunaan Teori Evaluasi Kinerja Payaman Simanjuntak dan Robin (2012) dengan lima dimensi — kuantitas, kualitas, kerjasama, tanggung jawab, dan inisiatif — merupakan pilihan yang belum diaplikasikan dalam penelitian evaluasi kinerja Satpol PP bidang persampahan sebelumnya. Teori ini memungkinkan analisis yang lebih operasional dan terukur dibandingkan teori peranan atau evaluasi kebijakan yang digunakan studi terdahulu.

Kedua, dari segi metode: penelitian ini mengintegrasikan data kuantitatif operasional — meliputi data realisasi operasi 2022–2025, analisis dokumen BAP (Berita Acara Pemeriksaan), dan data pelatihan personel — dengan data kualitatif hasil wawancara mendalam, menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan berbasis bukti (evidence-based) dibandingkan penelitian serupa yang bergantung sepenuhnya pada data primer wawancara.

Ketiga, dari segi karakteristik objek penelitian: Kabupaten Mamuju memiliki keunikan sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat — sebuah daerah otonomi baru (DOB) dengan kompleksitas persampahan tinggi namun kapasitas kelembagaan yang masih berkembang. Belum ada studi evaluasi kinerja Satpol PP secara mendalam yang mengambil Kabupaten Mamuju sebagai lokus penelitian, sehingga penelitian ini berkontribusi pada pengisian kekosongan literatur akademik tentang penegakan perda di kawasan timur Indonesia, khususnya di wilayah DOB.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam dan menyeluruh tentang kinerja Satpol PP Kabupaten Mamuju dalam penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Sugiyono, 2022). Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk menggali perspektif, pengalaman, dan konteks dari para pelaku kebijakan serta masyarakat yang tidak dapat diukur secara kuantitatif semata.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik: (1) Wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap 7 informan kunci yang dipilih secara purposive sampling, terdiri dari Kepala Satpol PP, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta 5 orang masyarakat yang dipilih secara accidental sampling; (2) Observasi lapangan langsung di wilayah kerja Satpol PP Kabupaten Mamuju; dan (3) Studi dokumentasi terhadap dokumen Rencana Kerja (Renja) Satpol PP, laporan operasional, data kepegawaian, Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan catatan koordinasi antar instansi periode 2022–2025.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2022), yang meliputi empat tahapan: pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (conclusion drawing/verification). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan. Analisis kinerja mengacu pada Teori Evaluasi Kinerja Payaman Simanjuntak dan Robin (2012) yang mencakup lima dimensi: kuantitas, kualitas, kerjasama, tanggung jawab, dan inisiatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis kinerja Satpol PP Kabupaten Mamuju dalam penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah menggunakan lima dimensi evaluasi kinerja Payaman Simanjuntak dan Robin dalam Ramdani et al. (2022), yaitu kuantitas, kualitas, kerjasama, tanggung jawab, dan inisiatif. Pembahasan berikut menyajikan temuan lapangan secara komprehensif untuk setiap dimensi, dilengkapi data empiris dan analisis kontekstual.

3.1 Kuantitas Kinerja Satpol PP

Dimensi kuantitas mengukur apakah kinerja Satpol PP dalam penegakan Perda Pengelolaan Sampah sudah maksimal sesuai target yang ditetapkan. Berdasarkan data Realisasi Operasi Penertiban Perda Sampah Satpol PP Kabupaten Mamuju Tahun 2022–2025, target operasi ditetapkan sebanyak 24 kali per tahun (2 kali per bulan).

Tabel 1.
Realisasi Operasi Penertiban Perda Sampah Satpol PP Kabupaten Mamuju Tahun 2022–2025

Tahun	Target Operasi	Realisasi Operasi	Persentase (%)
2022	24	20	83,3%
2023	24	22	91,7%
2024	24	21	87,5%
2025	24	19	79,0%

Sumber: Data Satpol PP Kabupaten Mamuju, diolah peneliti 2026

Berdasarkan tabel di atas, tidak satu pun tahun yang berhasil memenuhi target 24 kali operasi per tahun secara penuh. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2023 (91,7%), sementara tahun 2025 mengalami penurunan signifikan menjadi 79%, berbanding terbalik dengan meningkatnya volume timbulan sampah yang mencapai 62.753,4 ton per tahun. Tren penurunan ini mengindikasikan semakin melebar kesenjangan antara beban kerja penegakan dan kapasitas kelembagaan yang tersedia.

Tiga faktor struktural menjadi penyebab utama rendahnya realisasi operasi: (a) keterbatasan personel hanya 263 personel (70 PNS, 193 Non-PNS) untuk wilayah seluas 4.979,89 km² yang terbagi dalam 11 kecamatan dan 101 desa/kelurahan; rasio ini jauh di bawah standar ideal nasional; (b) keterbatasan anggaran operasional, terutama biaya perjalanan dan bahan bakar untuk menjangkau kecamatan-kecamatan terpencil; dan (c) beban tugas multisektoral yang mengharuskan pembagian sumber daya ke berbagai bidang penegakan perda secara bersamaan tidak hanya perda sampah, melainkan juga perda PKL, perda reklame, dan perda ketertiban umum lainnya.

Ketidakmerataan distribusi operasi juga menjadi temuan kritis: dari 19 operasi pada 2025, sebanyak 14 operasi (73,68%) terkonsentrasi di Kecamatan Mamuju (pusat kota), sementara kecamatan terpencil seperti Kalumpang, Tommo, Bonehau, dan Kepulauan

Balabalakang hampir tidak mendapatkan operasi penertiban sama sekali. Kondisi ini menciptakan ketimpangan penegakan hukum yang nyata dan berpotensi memperburuk masalah persampahan di kawasan pinggiran. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian: "Kami hanya mampu menjangkau wilayah yang dekat karena keterbatasan bahan bakar dan kendaraan operasional" (wawancara, 07 Januari 2026).

Temuan kuantitas ini sejalan dengan Kaza et al. (2018) yang menegaskan bahwa lemahnya kapasitas institusional dan kekurangan sumber daya manusia merupakan hambatan utama dalam sistem pengelolaan sampah di kota-kota berkembang, yang berimplikasi langsung pada frekuensi dan kualitas operasi penegakan. Dengan kategori "belum optimal" pada semua tahun pengamatan, dimensi kuantitas menjadi titik kritis yang membutuhkan intervensi kebijakan segera.

3.2 Kualitas Kinerja Satpol PP

Setiawan et al. (2023) menyatakan bahwa pengembangan kompetensi ASN merupakan bagian penting dari manajemen ASN. Dimensi kualitas mengacu pada kemampuan pegawai menyelesaikan pekerjaan sesuai standar yang ditetapkan, termasuk akurasi, ketelitian, dan kesesuaian dengan prosedur yang berlaku Berdasarkan hasil penelitian, kinerja Satpol PP Kabupaten Mamuju dalam dimensi kualitas berada pada kategori cukup, meskipun masih menyimpan sejumlah kelemahan substantif.

Berdasarkan hasil wawancaravmengungkapkan kondisi yang memprihatinkan. Dari 263 personel, hanya 73,4% (193 orang) yang telah mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi masih meninggalkan 70 personel tanpa kompetensi dasar terstandarisasi. Yang lebih kritis, hanya 27% (71 orang) yang pernah mengikuti pelatihan spesifik penegakan Perda, dan hanya 11% (29 orang) yang mengikuti Pelatihan Dasar Baris-Berbaris sebagai keterampilan dasar operasional.

Temuan paling kritis adalah hanya 5 personel (1,9%) yang memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Keterbatasan PPNS ini berdampak langsung pada kualitas penegakan: sebagian besar kasus pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti ke ranah sanksi pidana karena proses penyidikan formal memerlukan kompetensi PPNS. Kondisi ini memaksa Satpol PP bergantung sepenuhnya pada tindakan represif non-yustisia (teguran dan pembinaan) tanpa kemampuan eskalasi ke ranah yustisia, yang secara signifikan menurunkan efek jera penegakan. Sebagaimana dinyatakan Kepala Bidang Penegakan Perda: "Kami tidak punya cukup PPNS untuk membawa kasus ke pengadilan, sehingga pelanggar berulang tidak mendapat sanksi yang berarti" (wawancara, 09 Januari 2026).

Morlok et al. (2017) dalam penelitiannya tentang skema pengelolaan sampah di Jerman menekankan bahwa efektivitas penegakan peraturan persampahan sangat bergantung pada kompetensi teknis aparatur penegak, termasuk kemampuan dokumentasi yang akurat dan prosedural. Temuan ini relevan dengan kondisi di Mamuju, di mana rendahnya jumlah personel berkualifikasi PPNS dan ketimpangan distribusi operasi penertiban menjadi faktor kunci yang melemahkan kualitas penegakan. Hal ini sejalan

dengan temuan Setiawan (2023) yang mengkaji pengembangan kompetensi pegawai di Pemerintah Kabupaten Tangerang, di mana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang belum efektif serta lemahnya analisis kebutuhan pelatihan (Training Needs Analysis) menjadi faktor utama rendahnya kompetensi aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan.

3.3 Kerjasama (Kolaborasi) Satpol PP

Dimensi kerjasama mengacu pada terjalinnya kolaborasi yang efektif, baik secara internal antar bidang di lingkungan Satpol PP maupun secara eksternal dengan instansi dan pihak-pihak di luar organisasi, dalam rangka menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama.

Secara internal, meskipun pembagian tugas antara Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sudah tercantum dalam SOP, implementasi di lapangan masih sering menimbulkan tumpang tindih: dua tim dari bidang berbeda mendatangi lokasi yang sama sementara kawasan lain tidak terjangkau. Koordinasi pra-operasi yang tidak sistematis menjadi penyebab utama inefisiensi ini (Kepala Bidang Tibum, wawancara, 12 Januari 2026). Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya sistem manajemen informasi operasional yang terintegrasi, sehingga informasi tentang lokasi dan jadwal operasi tidak terdistribusi secara real-time kepada semua bidang terkait.

Secara eksternal, koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai instansi teknis pengelolaan sampah telah berjalan, namun bersifat situasional. Koordinasi paling intensif terjadi menjelang penilaian Adipura sebuah penghargaan kebersihan kota sementara di luar momen tersebut, koordinasi bersifat ad hoc dan tidak terstruktur. Tidak adanya Nota Kesepahaman (MOU) formal antara Satpol PP dan DLH mengakibatkan tidak ada pembagian peran, tanggung jawab, dan mekanisme komunikasi yang jelas dan mengikat secara institusional. Implikasinya, penindakan terhadap lokasi yang menjadi domain DLH (seperti Tempat Pembuangan Sementara/TPS dan fasilitas pengolahan sampah) sering terhenti karena ketidakjelasan kewenangan.

Temuan ini selaras dengan Lohri, Camargo-Schmid, dan Zurbrügg (2014) yang menekankan pentingnya kemitraan multipihak yang terlembagakan dalam tata kelola persampahan perkotaan. Koordinasi yang hanya bersifat situasional tanpa payung formal terbukti tidak mencukupi untuk memastikan keberlanjutan dan konsistensi penegakan. Kondisi koordinasi eksternal Satpol PP Mamuju mencerminkan pola yang diidentifikasi Guerrero, Maas, dan Hogland (2013): bahwa fragmentasi kelembagaan adalah salah satu hambatan utama dalam manajemen sampah perkotaan di negara berkembang. Sejalan dengan hal tersebut, Setiawan (2025) dalam kajiannya terhadap pengembangan fungsi kelembagaan pemerintahan desa menegaskan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi koordinasi antar lembaga, dan pemanfaatan teknologi informasi merupakan prasyarat penting bagi tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien—sebuah argumen

yang relevan dengan rekomendasi penelitian ini mengenai urgensi formalisasi MOU antara Satpol PP dan DLH Kabupaten Mamuju.

3.4 Tanggung Jawab Satpol PP

Dimensi tanggung jawab diukur melalui dua indikator: (1) kesadaran dan disiplin personel dalam menyelesaikan tugas yang diberikan; dan (2) konsistensi penindakan hingga tuntas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada indikator pertama, Satpol PP Kabupaten Mamuju menunjukkan komitmen individual yang cukup baik. Penerapan apel pagi setiap hari kerja berjalan konsisten sebagai mekanisme kontrol kehadiran dan pemberian arahan harian. Mekanisme pelaporan pasca-operasi yang berjenjang juga telah berjalan: setiap kegiatan penertiban wajib didokumentasikan dengan laporan tertulis yang dilengkapi foto dan ditandatangani oleh penanggung jawab operasi. Kepala Satpol PP menyatakan bahwa tingkat kehadiran personel pada operasi yang telah dijadwalkan mencapai lebih dari 90% (wawancara, 05 Januari 2026).

Namun, pada indikator kedua konsistensi penindakan tuntas ditemukan kelemahan yang signifikan. Mayoritas kasus pelanggaran hanya diselesaikan pada tahap teguran lisan atau tertulis, tanpa eskalasi ke bentuk sanksi yang lebih berat seperti uang paksa atau pencabutan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Perda Nomor 2 Tahun 2017. Dari seluruh operasi penertiban yang dilaksanakan sepanjang 2022–2025, tidak ada satupun kasus yang dilimpahkan ke proses yustisia. Pola ini menciptakan efek jera yang minimal: pelanggar yang tidak mendapat sanksi substantif cenderung mengulangi pelanggaran.

Dua faktor utama menghambat eskalasi penindakan: (a) keterbatasan PPNS yang tidak memungkinkan pemberkasan kasus ke ranah yustisia; dan (b) tidak adanya database pelanggar berulang berbasis digital, sehingga riwayat pelanggaran seseorang tidak dapat dilacak secara sistematis untuk mendukung penerapan sanksi eskalasi. Kondisi ini mengakibatkan setiap operasi penertiban pada dasarnya dimulai dari nol tanpa manfaat dari akumulasi data penegakan sebelumnya.

3.5 Inisiatif Satpol PP

Dimensi inisiatif mengukur tingkat proaktivitas Satpol PP dalam mengembangkan pendekatan dan program baru yang melampaui rutinitas penegakan standar, guna meningkatkan efektivitas dan jangkauan penegakan Perda Pengelolaan Sampah.

Satpol PP Kabupaten Mamuju telah menunjukkan inisiatif pada level dasar melalui beberapa kegiatan. Pertama, pelaksanaan sosialisasi pra-penertiban: sebelum operasi besar, personel turun ke pasar tradisional dan RT/RW untuk mengingatkan masyarakat tentang larangan membuang sampah sembarangan dan konsekuensi hukumnya. Kedua, penyusunan peta titik rawan pembuangan sampah liar: berdasarkan akumulasi data lapangan selama beberapa tahun, Satpol PP telah mengidentifikasi setidaknya 14 titik lokasi rawan di wilayah Kecamatan Mamuju dan sekitarnya, yang digunakan sebagai panduan prioritas operasi penertiban.

Namun, di luar dua inisiatif tersebut, pengembangan program inovatif yang lebih strategis masih sangat terbatas. Tidak ada sistem pengaduan digital yang memungkinkan warga melaporkan pelanggaran secara daring — masyarakat yang ingin melapor harus datang langsung ke kantor Satpol PP, menciptakan hambatan partisipasi yang signifikan. Peta titik rawan yang telah disusun belum dikembangkan menjadi sistem berbasis GIS yang dapat diperbarui secara real-time dan diintegrasikan dengan data dari DLH dan aparat kewilayahan. Program kemitraan dengan komunitas lokal, tokoh agama, dan organisasi kepemudaan masih dalam tahap penjajakan tanpa kerangka kelembagaan yang konkret.

Mihai (2017) dalam penelitiannya tentang indeks kinerja pengumpulan sampah di kawasan perdesaan menekankan bahwa inovasi berbasis teknologi informasi dan pelibatan komunitas secara terstruktur merupakan komponen kritis bagi peningkatan kinerja pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Absennya komponen-komponen ini dalam ekosistem penegakan Satpol PP Mamuju mencerminkan kesenjangan yang substansial antara pendekatan penegakan yang ada dengan standar praktik terbaik dalam literatur pengelolaan sampah kontemporer. Sejalan dengan hal ini, Haeranah dkk. (2025) dalam penelitiannya terhadap tata kelola Dana Desa di Kabupaten Bone Bolango menemukan bahwa kesiapan dan literasi digital aparatur menjadi faktor penentu efektivitas implementasi sistem berbasis teknologi, dan bahwa kapasitas formal aparatur tidak selalu sejalan dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan—sebuah pelajaran penting bagi rencana pengembangan sistem pengaduan digital dan GIS oleh Satpol PP Mamuju.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini secara umum sejalan dengan hasil studi Inawati, Hidayat, dan Chandrawati (2023) yang menemukan bahwa kinerja Satpol PP di Kabupaten Tana Tidung juga menghadapi kendala serupa berupa keterbatasan SDM dan anggaran dalam penegakan perda. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan kapasitas Satpol PP bukan hanya problem lokal Mamuju, melainkan fenomena struktural yang lebih luas dalam sistem pemerintahan daerah di kawasan timur Indonesia. Keterbatasan ini juga dikonfirmasi oleh temuan Huseno (2023) dalam studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kontraproduktif pegawai pemerintah yang berimplikasi pada efektivitas organisasi publik.

Dari perspektif internasional, penelitian Guerrero, Maas, dan Hogland (2013) menemukan bahwa faktor-faktor keberhasilan pengelolaan sampah perkotaan di negara berkembang tidak semata bergantung pada regulasi, tetapi pada kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan infrastruktur pendukung yang memadai — kondisi yang secara konsisten belum terpenuhi di Kabupaten Mamuju. Demikian pula, penelitian Lohri, Camargo-Schmid, dan Zurbrügg (2014) menekankan pentingnya kemitraan multipihak dalam tata kelola persampahan, yang relevan dengan rekomendasi penelitian ini tentang perlunya formalisasi MOU dan forum koordinasi rutin antara Satpol PP, DLH, dan pemangku kepentingan lainnya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas

kelembagaan, kualitas tata kelola, serta dukungan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Velis et al. (2023) yang menemukan bahwa kinerja pengelolaan sampah di berbagai kota sangat dipengaruhi oleh tingkat perkembangan sosial ekonomi dan kapasitas institusi pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan sampah secara berkelanjutan

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja Satpol PP Kabupaten Mamuju adalah mengembangkan inovasi pengawasan berbasis teknologi. Suryatman dan Wargadinata (2024) menegaskan bahwa peningkatan kapasitas digital aparatur serta pemanfaatan teknologi digital merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan modern. Dengan adanya sistem pengaduan digital, pemetaan lokasi pelanggaran berbasis GIS, dan integrasi data antarinstansi, proses pengawasan dan penegakan Perda Pengelolaan Sampah dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran

Studi Dermawan, Lahming, dan Mandra (2018) tentang strategi pengelolaan sampah di konteks Indonesia menegaskan bahwa inovasi kelembagaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia merupakan prasyarat utama keberhasilan penegakan regulasi persampahan. Hal ini memperkuat rekomendasi penelitian ini tentang urgensi pelatihan PPNS, pengembangan sistem pengaduan digital, dan formalisasi koordinasi lintas instansi.

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik yang tidak dapat diabaikan adalah adanya paradoks “kepuasan tanpa solusi” dalam penegakan Perda Sampah di Kabupaten Mamuju. Kepala Satpol PP menyatakan bahwa timnya “sudah berupaya semaksimal mungkin”, sementara data empiris menunjukkan bahwa 80,7% sampah masih tidak terkelola dan operasi penertiban terus gagal mencapai target. Paradoks ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk meredefinisi indikator keberhasilan kinerja Satpol PP — bukan hanya diukur dari jumlah operasi yang dilaksanakan (input/proses), melainkan dari dampak nyata terhadap perubahan perilaku masyarakat dan penurunan tingkat pelanggaran secara terukur (outcome/impact).

Temuan menarik lainnya adalah fenomena “*bubble enforcement*”: penegakan yang tampak aktif di permukaan (melalui jumlah teguran dan laporan operasi) tetapi tidak menghasilkan perubahan substantif karena tidak ada mekanisme tindak lanjut yang efektif. Ivakdalam dan Far (2022) menemukan pola serupa dalam konteks pengelolaan bank sampah, di mana partisipasi masyarakat yang tampak tinggi secara kuantitas justru tidak menghasilkan dampak keberlanjutan yang signifikan tanpa perubahan sistem pendukung yang fundamental. Implikasi temuan ini bagi manajemen kinerja Satpol PP adalah perlunya pergeseran paradigma dari “penegakan berbasis kegiatan” menuju “penegakan berbasis dampak” yang terukur.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi dengan menggunakan lima dimensi Teori Evaluasi Kinerja Payaman Simanjuntak dan Robin (2012), kinerja Satpol PP Kabupaten Mamuju dalam penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah secara keseluruhan berada pada kategori cukup, namun belum optimal. Secara rinci: (1) Kuantitas, belum optimal: realisasi operasi tidak pernah mencapai target 24 kali per tahun selama periode 2022–2025, dengan tren menurun hingga 79% pada 2025; 2) Kualitas, cukup: kemampuan teknis personel Satpol PP dalam pelaksanaan tugas penegakan perda masih belum merata3) Kerjasama, cukup: koordinasi dengan DLH berjalan namun situasional dan belum terlembagakan dalam MOU formal; (4) Tanggung Jawab, cukup: komitmen individu baik namun penindakan jarang berlanjut ke sanksi tegas; (5) Inisiatif, perlu ditingkatkan: pendekatan masih konvensional dan reaktif, belum ada inovasi berbasis teknologi yang sistematis.

Tabel 2.
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Kinerja Satpol PP Kabupaten Mamuju Tahun 2025

Dimensi	Temuan Utama	Kategori
Kuantitas	Realisasi operasi belum mencapai target; tren menurun dari 83,3% (2022) ke 79% (2025); 73,68% operasi terkonsentrasi di pusat kota	Belum Optimal
Kualitas	SOP ada namun penerapan belum seragam; hanya 27% personel mengikuti pelatihan penegakan perda; hanya 5 personel berkualifikasi PPNS dari 263 personel (1,9%)	Cukup
Kerjasama	Koordinasi dengan DLH sudah berjalan namun belum terlembagakan secara formal; tidak ada MOU; koordinasi internal masih tumpang tindih	Cukup
Tanggung Jawab	Komitmen individu baik (apel harian, pelaporan berjenjang); namun penindakan belum tuntas hingga sanksi tegas; tidak ada kasus yustisia 2022-2025	Cukup
Inisiatif	Sosialisasi pra-operasi dan pemetaan 14 titik rawan dilakukan; namun belum ada pengaduan digital, GIS, atau program kemitraan yang terlembagakan	Perlu Ditingkatkan

Sumber: diolah peneliti, 2026

Faktor-faktor penghambat utama yang berlapis meliputi: keterbatasan personel dan anggaran operasional; rendahnya kapasitas teknis (hanya 5 PPNS dari 263 personel); ketiadaan MOU formal antara Satpol PP dan DLH; koordinasi internal antar bidang yang belum optimal; jangkauan sosialisasi yang sangat terbatas; serta infrastruktur persampahan yang belum memadai.

Sebagai upaya optimalisasi, direkomendasikan: (1) Pemerintah Kabupaten Mamuju mengalokasikan formasi personel tambahan dan meningkatkan anggaran operasional, dengan target minimal 20 personel tersertifikasi Diklatsar Pol PP per tahun; (2) Satpol PP

memprioritaskan penambahan dan sertifikasi personel PPNS secara bertahap, membangun database pelanggar berulang berbasis digital, dan menetapkan rapat pra-operasi wajib dengan pembagian zona yang eksplisit; (3) Satpol PP dan DLH segera menyelesaikan dan menandatangani MOU formal serta membentuk Forum Koordinasi Penegakan Perda Sampah yang bersidang minimal sekali per bulan; (4) Berkoordinasi dengan Diskominfo untuk mengembangkan fitur pengaduan pelanggaran Perda sampah yang terintegrasi dalam aplikasi layanan publik daerah, serta membangun program kemitraan "Duta Lingkungan Bersih" bersama tokoh agama dan organisasi kepemudaan di tingkat RT/RW.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang membatasi generalisasi temuan. Penelitian dilaksanakan terbatas pada Satpol PP Kabupaten Mamuju sebagai satu satuan kerja, sehingga tidak mencakup seluruh kecamatan secara merata.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work): Penelitian selanjutnya disarankan memperluas analisis dengan pendekatan multi-perspektif, mengombinasikan evaluasi kinerja berbasis organisasi dengan analisis kebijakan publik atau pendekatan network governance. Perluasan objek kajian ke seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat dapat menghasilkan temuan yang lebih representatif dan dapat digeneralisasi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Mamuju Bapak Jumardi, S.E., M.Si. beserta seluruh jajaran yang telah memberikan akses dan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian. Terima kasih pula kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju, seluruh informan yang telah bersedia diwawancarai, serta seluruh pihak yang telah mendukung dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini. Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) atas bimbingan dan dukungan akademik yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Dermawan, D., Lahming, L., & Mandra, M. A. S. (2018). Kajian Strategi Pengelolaan Sampah. *UNM Environmental Journals*, 1(3), 86. https://doi.org/10.26858/uej.v1i3.8074

Eviany, E., & Sutiyo. (2023). Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan. In PT. Nas Media Indonesia (Issue Mi). http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1251/1/Sutiyo Eva perlindungan masyarakat.pdf

Guerrero, L. A., Maas, G., & Hogland, W. (2013). Solid waste management challenges for cities in developing countries. *Waste Management*, 33(1), 220–232. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2012.09.008

Haeranah, Johannes, A. W., Alwany, T., & Setiawan, I. (2025). Human Resource Capacity in Strengthening Village Fund Governance at the Grassroots Level in Bone Bolango District, Gorontalo Province. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 13(2), 100–118. https://doi.org/10.33701/jmsda.v13i2.5747

Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81–90. https://doi.org/10.31289/publika.v9i2.6034

Huseno, T. (2023). Factors Affecting Contraproductive Behavior Trend of PDAM Employees in Padang, West Sumatera. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(2), 116–125. https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i2.3141

Ivakdalam, L. M., & Far, R. A. F. (2022). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Keberlanjutan Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah. *The Journal of Fisheries Agribusiness*, 15(1), 165–181

Junaidy, Sugiannor, Anhar, D., Hamdie, A. N., & Shaddiq, S. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kapuas. *Jurnal Manajemen Lingkungan*, 10(1), 45–58. https://doi.org/10.28930/jml.v10i1.1233

Kaza, S., Yao, L. C., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*. World Bank Publications. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1329-0

Linawati L., Hidayat, R., & Chandrawati, T. (2023). Kinerja Satpol PP dalam Tugas dan Fungsi Sebagai Penegak Peraturan Daerah di Kabupaten Tana Tidung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 14(1), 77–92. https://doi.org/10.52423/neoresjurnal.v4i2.98

Lohri, C. R., Camargo-Schmid, E. J., & Zurbrügg, C. (2014). Financial sustainability in municipal solid waste management: Costs and revenues in Bahir Dar, Ethiopia. *Waste Management*, 34(2), 542–552. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2013.10.014

Mihai, F.-C. (2017). Quantification of solid waste collection performance via composite score index (CSI) in rural areas. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 19(4), 1240–1249. https://doi.org/10.1007/s10163-016-0521-y

Morlok, J., Schoenberger, H., Styles, D., Drackner, M., & McCulloch, S. (2017). The impact of pay-as-you-throw schemes on municipal solid waste management: The exemplar of the County of Aschaffenburg, Germany. *Resources*, 6(1), 8. https://doi.org/10.3390/resources6010008

Muluk, M. R. K. (2009). *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. ITS Press. https://doi.org/10.21787/mp.1.2.2018.1-14

Nawawi, N., Johannes, A. W., Setiawan, I., & Tefa, G. (2023). Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmu*

Pemerintahan Widya Praja, 49(2), 170–185. https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i2.3444

Nurcholis, H. (2017). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo. https://doi.org/10.18196/jgpp.7197

Payyaman, S. (2011). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Ramdani, R., Herabudin, H., & Salamatul, S. (2022). Evaluasi Kinerja Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2020. *Jurnalku*, 2(4), 396–409.

https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i4.278

Setiadi, W. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Majalah Hukum Nasional*, 48, 1–25. https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2.99

Setiawan, I. (2023). Analysis of Employee Competency Development: A Study at the Personnel and Human Resource Development Agency of Tangerang Regency. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 11(2), 143–164. https://doi.org/10.33701/jmsda.v11i2.3311

Setiawan, I. (2025). Development of Institutional Functions in Government Implementation in Cikeruh Village, Jatinangor District, Sumedang Regency. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 51(2), 151–169. https://doi.org/10.33701/jipwp.v51i2.5998

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interpretatif, Interaktif dan Konstruktif*. Alfabeta.

Suryatman, H., & Wargadinata, E. L. (2024). *Implementation of electronic government in Sumedang Regency (A strategy for accelerating electronic-based government systems towards world class regional government in 2030).* Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 50(1), 1–19. https://doi.org/10.33701/jipwp.v50i1.41386

Velis, C. A., Wilson, D. C., Gavish, Y., Grimes, S. M., & Whiteman, A. (2023). *Socio-economic development drives solid waste management performance in cities: A global analysis using machine learning*. Science of the Total Environment, 872, 161913. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.161913